



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penetapan Batas Jumlah Pembayaran Uang Persediaan, Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPK.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

17. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar kontrak kerja atau Surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II SPP-UP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengisian kas masing-masing SKPK pada awal Tahun Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD masing-masing.
- (2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan hanya pada awal Tahun Anggaran.
- (3) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan belanja barang dan jasa.
- (4) Uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP yang dapat diberikan kepada masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai berikut:
 - a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja langsung pada jenis belanja 5.2.1 (belanja pegawai), 5.2.2 (belanja barang dan jasa) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran LS;
 - b. UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja DPA SKPD menurut jenis belanja yang dapat diberikan UP sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Perubahan UP di luar ketentuan pada huruf b ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Sisa dana UP di rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Besaran UP pada masing-masing SKPK dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III SPP-GU

Pasal 3

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB IV SPP-TU

Pasal 4

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan tertulis dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan untuk:

- 1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - 2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- e. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa Tahun Anggaran berjalan.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Januari 2019 M
 22 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE,

/ RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Januari 2019 M
 22 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 2 Tahun 2019


Tanggal : 28 Januari 2019 M

22 Jumadil Awal 1440 H

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

No	SKPK/SKPD	Uang Persedian (UP)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	963.784.879
2	TK dan SD	335.290.728
3	SLTP dan SKB	382.486.511
4	Dinas Pendidikan Dayah	102.013.600
5	AKPER/SPK	10.058.000
6	Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten	35.336.000
7	Dinas Kesehatan	738.984.738
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli	-
9	Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen	89.634.667
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	248.291.210
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	208.193.102
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	348.250.966
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	254.611.115
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	256.373.667
15	Dinas Sosial	185.847.527
16	Dinas Lingkungan Hidup	564.199.017
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.933.250
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	299.257.528
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	109.952.083
20	Dinas Perhubungan	196.574.167
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi	103.757.833
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	88.010.000
23	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)	33.019.333
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.200.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	90.717.500
26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga	195.359.326
27	Dinas Pertanian dan Pangan	241.533.927
28	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	143.152.167
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.386.354
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
31	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
32	Sekretariat Daerah	-
	Bagian Umum	1.390.599.337
	Bagian Tata Pemerintahan	152.458.333

No	SKPK/SKPD	Uang Persediaan (UP)
1	2	3
	Bagian Hukum	85.166.667
	Bagian Humas dan Protokol	263.606.667
	Bagian Administrasi Pembangunan	72.083.333
	Bagian Organisasi	74.191.667
	Bagian Perekonomian	75.000.000
	Bagian Telekomunikasi dan PDE	48.308.333
	Bagian Kesejahteraan Sosial	76.391.667
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	183.195.833
33	Sekretariat DPRD	1.226.418.833
34	Dinas Syariat Islam	121.851.423
35	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	144.653.333
36	Sekretariat Baitul Mal	71.995.333
37	Kecamatan Delima	32.332.000
38	Kecamatan Glumpang Tiga	29.566.000
39	Kecamatan Pidie	35.920.000
40	Kecamatan Tangse	32.252.000
41	Kecamatan Sakti	36.662.333
42	Kecamatan Geumpang	28.165.333
43	Kecamatan Kota Sigli	25.443.833
44	Kecamatan Peukan Baro	32.640.667
45	Kecamatan Kembang Tanjong	34.450.667
46	Kecamatan Mutiara	32.101.333
47	Kecamatan Padang Tiji	36.146.000
48	Kecamatan Keumala	27.498.667
49	Kecamatan Tiro Truseb	28.391.333
50	Kecamatan Muara Tiga	27.138.000
51	Kecamatan Simpang Tiga	34.907.333
52	Kecamatan Indrajaaya	34.446.000
53	Kecamatan Mila	29.423.333
54	Kecamatan Batee	30.435.667
55	Kecamatan Grong-Grong	26.117.333
56	Kecamatan Glumpang Baro	29.606.000
57	Kecamatan Mane	27.181.333
58	Kecamatan Mutiara Timur	35.150.333
59	Kecamatan Titeue	25.138.000
60	Inspektorat	270.118.550
61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	415.608.667
62	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	802.812.496
63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	574.536.405
	Jumlah	13.371.320.071


 BUPATI PIDIE
 R. ROHATUDDIN